



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 11/Kpts/PV.240/D/I/2022**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA  
MARIGOLD KRISTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Marigold Krista;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; dan
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan PT. Agri Makmur Pertiwi Nomor : 180/Litbang/Ext-Amp/IX/21 tanggal 16 September 2021;
  2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-1061/PV.240/A.9/10/2021, tanggal 11 Oktober 2021;
  3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 22 November 2021.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA MARIGOLD KRISTA**

**KESATU : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :**

- a. Jenis Tanaman : Marigold
- b. Nama Varietas : Krista
- c. Nama Pemulia : Surin Panicharoen
- d. Nama Peneliti : Erwan Erdianto, Nanung Apriyudi.
- e. Nomor Registrasi Varietas : 0008/C.Mrg/AMP/2022
- f. Nama Pemohon : PT. Agri Makmur Pertiwi.
- g. Alamat Pemohon : Jl. Pare – Kediri KM 6,3 Ds. Sambirejo Kec,Pare, Kab. Kediri, Propinsi Jawa Timur

**KEDUA : Deskripsi Marigold varietas Krista sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.**

- KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :
- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
  - b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
  - c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Januari 2022

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO

NIP 19690816 199503 1 001 /s

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
9. Pimpinan PT. Agri Makmur Pertiwi.

*WMA. ni*

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11/Kpts/PV.240/D/I/2022  
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR  
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA  
MARIGOLD KRISTA

DESKRIPSI MARIGOLD VARIETAS  
KRISTA

Asal	: Introduksi
Silsilah	: FMA722DS X FMG2OR
Golongan varietas	: Hibrida
Tinggi tanaman	: 43,33 – 46,00 cm
Lebar tanaman	: 61,50 – 65,00 cm
Bentuk penampang batang	: Bulat
Diameter batang	: 2,20 – 2,50 cm
Warna batang	: Hijau muda (RHS2015 144B)
Bentuk daun	: Oval
Ukuran daun	: - Panjang : 8,00 – 8,50 cm - Lebar : 5,78 – 6,13 cm
Warna daun	: Hijau (RHS2015 NN137A)
Lapisan lilin pada daun	: Tidak ada
Umur mulai berbunga	: 38 - 40 HST
Lama mekar bunga	: 152 – 167 jam setelah mekar
Tipe bunga	: Majemuk
Bentuk bunga	: Bulat
Warna bunga	: Merah (RHS2015 N34A)
Panjang tangkai bunga	: 3,86 – 4,03 cm
Diameter bunga mekar	: 4,93 – 5,33 cm
Tinggi bunga mekar	: 3,55 – 4,10 cm
Warna tepi petal	: Kuning (RHS2015 9A)
Keliling warna tepi petal	: Mengelilingi
Bentuk petal	: Segilima
Jumlah petal	: 83 - 89 petal
Jumlah warna helaian petal	: 2 warna
Berat per bunga	: 1,86 – 2,95 gram
Jumlah bunga per tanaman	: 166 - 191 bunga
Hasil bunga per tanaman	: 335,40 – 370,00 gram
Penciri utama	: - Bentuk petal : Segilima, - Warna tepi petal : Kuning (RHS2015 9A), - Keliling warna petal : Mengelilingi

Keunggulan varietas : - Berat per bunga (1,86 – 2,85 gram),  
- Diameter bunga (4,93 – 5,33 cm)  
Wilayah adaptasi : Sesuai di dataran tinggi Kota Batu  
Pemohon : PT. Agri Makmur Pertiwi  
Pemulia : Surin Panicharoen  
Peneliti : Erwan Erdianto dan Nanung Apriyudi

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO  
NIP 19690816 199503 1 001

WMA ihi